



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 - b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunankualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya;
 - d. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara efektif, efisien dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu dibuat peraturan mengenai pencegahan stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Mengingat. ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Presiden. ...

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
20. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupatean Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Pemangku kepentingan adalah badan/dinas/kantor yang terlibat secara teknis dalam percepatan penurunan stunting.
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
10. Intevensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau masyarakat.

12.Surveilans. ...

12. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kemantian ibu dan bayi.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imonoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
15. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target wilayah sasaran geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
16. Nutritional food security (Pengamanan Makanan) adalah menjaga mutu gizi makanan.
17. Community provider adalah perkumpulan masyarakat pemberi layanan informasi kesehatan.

Pasal 2

Asas-asas pencegahan stunting adalah:

- a. Optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. Bertindak cepat dan akurat artinya dalam upaya pencegahan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- c. Penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya pencegahan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. Transparansi artinya asas yang menentukan bahwa segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus dilakukan secara terbuka;

e.Peka. ...

- e. Peka Budaya artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- f. Akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan, pedoman/panduan bagi Pemerintah Daerah untuk menurunkan prevalensi stunting, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan sumber daya manusia.
- (2) Pencegahan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan;
 - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
 - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
 - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
 - e. Peningkatan akses terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak.

Pasal 4

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mendorong upaya penurunan stunting dengan pelayanan maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b. untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting; dan
 - c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.
- (2) Terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan dan pencegahan stunting.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Komitmen Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan prevalensi stunting.

(2) Komitmen. ...

- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan *stunting* menjadi program prioritas daerah.
- (3) Upaya penurunan *stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan *stunting* harus didukung pembiayaan yang cukup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta peningkatan pemahaman masyarakat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan penurunan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka penanggulangan *stunting*, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah warga negara kurang mampu yang terindikasi *stunting*.

Bagian Ketiga Dukungan

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat wajib mendukung upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan *stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya penurunan *stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan.

(4)Setiap. ...

- (4) Setiap Camat, Lurah dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan dalam upaya penurunan stunting di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Setiap organisasi perangkat daerah wajib mendukung upaya penurunan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan stunting, meliputi:
- a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB III

PILAR PERCEPATAN DAN AKSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 9

Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan stunting dilakukan melalui lima pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan nutritional food security; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Percepatan penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi konvergensi yang meliputi:

- a. analisis situasi program penurunan dan pencegahan stunting (Aksi #1)
- b. penyusunan rencana kegiatan (Aksi #2)
- c. rembuk stunting (Aksi #3)
- d. penepatan peraturan bupati (Aksi #4)
- e. pembinaan kader pembangunan manusia (Aksi #5)
- f. sistem manajemen data (Aksi #6)
- g. pengukuran dan publikasi stunting (Aksi #7)
- h. review kinerja tahunan (Aksi #8)

BAB IV
STRATEGI

Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga
Pasal 11

- (1) Dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. Sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. Sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian. ...

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan dan pencegahan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terutama guna pencegahan stunting.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 13

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanggulangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi. ...

- b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

**Bagian Keempat
Posyandu
Pasal 14**

- (1) Dalam upaya pencegahan stunting, harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan Pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Biaya operasional Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB V
KEGIATAN**

Pasal 15

Kegiatan penurunan stunting dilakukan melalui dua pendekatan yaitu Pencegahan dan Penanggulangan.

**Bagian Kesatu
Intervensi Gizi Spesifik**

Pasal 16

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. mengurangi kecacingan pada ibu hamil; dan

e. melindungi. ...

- e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf b, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI (air Susu Ibu) Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf c, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan penyakit infeksi lainnya;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 17

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3, meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan dan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberi pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan. ...

- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting

Pasal 18

- (1) Dalam upaya pencegahan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :
 - a. Tingginya jumlah balita pendek dan sangat pendek
 - b. Ketersediaan sumber air minum layak dan sanitasi layak
 - c. Jumlah Masyarakat yang menerima program bantuan sosial berupa PKH, JKN-KIS, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- (3) Penajaman sasaran wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan Aksi # 1
- (4) Penajaman sasaran wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk perluasan wilayah intervensi pada tahun anggaran berikutnya

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 19

- (1) Indikator Kinerja dari upaya penurunan *stunting* harus terukur
- (2) Target penurunan stunting harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019 – 2024.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan dan pencegahan stunting.

(2)Memastikan. ...

- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB)
- (3) Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemukhtahiran data secara rutin.

BAB VII KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 21

Bupati melalui Sekretaris Daerah berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 22

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3, meliputi :
 - a. pelaksanaan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penurunan stunting
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi Kabuapten Ogan Komering Ilir

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati Ogan Komering Ilir
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir

e. Anggota. ...

- e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang terkait
Penurunan stunting
- (3) Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (4) Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan penurunan dan pencegahan stunting;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - g. mengkoordinasikan Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi Prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber Daya, Sumber dana dan Pemukhtahiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

**BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

**BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 30 Desember 2019
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN